BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 124. D /KPTS/VII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE - 70 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 70 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk panitia penyelenggaraan;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke - 70 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 70 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Juli 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosnakertrans & PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. *Gubernur Maluku Utara di Sofifi*
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala DPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 124.D /KPTS/VII/2015
TANGGAL 7 Juli 2015

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE- 70 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

1. Pelindung / Penasehat : Bupati Halmahera Barat
2. Pembina : Wakil Bupati Halmahera Barat
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
4. Wakil Ketua : Asisten Bid. Pemb, Kesra & Eko
   Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat
5. Sekretaris : Plt. Kadis Sosnakertrans & PPH
   Kab. Halmahera Barat
6. Bendahara : Herlina H. Nurdin, SE
   Dinas Sosnakertrans dan PPH Kab. Halmahera Barat
7. Seksi-seksi :
   1. Seksi Upacara :
      1. a. Kodim 1501 Ternate
         b. Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat
      2. TAPTU (Pawai Obor) : POLRES Halmahera Barat
      3. Renungan Suci : a.Batalyon 732 Banau
         b.Dinas Sosial, Nakertrans & PPH
   2. Seksi Latihan :
      1.Purna Paskibra
      2.Kodim 1501 Ternate
      3.POLRES Halmahera Barat
      4.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif Kab Halmahera Barat
   3. Seksi Keamanan :
      1.POLRES Halmahera Barat
      2.Batalyon 732 Banau
      3.Satpol PP Kab. Halmahera Barat
      4.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat
   4. Seksi Kesehatan :
      Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
   4. Seksi Umum / Perlengkapan
      1.Bagian Umum dan Perlengkapan,
      2.PLN Ranting Jailolo
   5. Seksi Kebersihan :
      1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Halmahera Barat
      2.Kantor Tata Kota dan Kebersihan Kab. Halmahera Barat
   6. Seksi Publikasi /Dokumentasi :
      1.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Halmahera Barat
      2.Bagian Humas Setda Kab. Halmahera Barat
   7. Seksi Komsumsi :
      1.Dinas Sosnakertrans & PPH Kab. Halmahera Barat
      2.Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb.Kesra & Eko	
Kadis Sosnakertrans & PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	